

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa

- untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Blora dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, berkelanjutan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Blora dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6633);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 4. Bupati adalah Bupati Blora.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

- 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, rencana kawasan strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- 12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 19. Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah suatu daerah, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah.
- 20. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan di wilayah suatu daerah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- 21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- 27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 28. Sistem Jaringan Prasarana Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
- 29. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- 30. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

- 31. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 32. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 33. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 34. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 35. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 36. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
- 37. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 38. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 39. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
- 40. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 41. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
- 42. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
- 43. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait.

- 44. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
- 45. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 46. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- 47. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 48. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 49. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 50. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 52. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- pangkalan kendaraan 53. Terminal adalah bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, dan/atau menaikkan dan menurunkan orang barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 54. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

- 55. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
- 56. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
- 57. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 58. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- 59. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 60. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
- 61. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 62. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
- 63. Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.
- 64. Kawasan Sempadan Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk memperhatikan kelestarian fungsi mata air.
- 65. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

- 66. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- 67. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- 68. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
- 69. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 70. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 71. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- 72. Wanatani adalah suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman termasuk tanaman pohonpohonan dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat.
- 73. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- 74. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

- 75. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 76. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 77. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 78. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 79. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 80. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 81. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 82. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- 83. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau berdasarkan peta/data geologi dan merupakan dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
- 84. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 85. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
- 86. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten.
- 87. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 88. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- 89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- 90. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- 91. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 92. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- 93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 94. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 95. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

97. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW meliputi batas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup wilayah daratan dengan luas kurang lebih 195.582 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua) hektar, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarejo;
 - b. Kecamatan Blora;
 - c. Kecamatan Bogorejo;
 - d. Kecamatan Cepu;
 - e. Kecamatan Japah;
 - f. Kecamatan Jati;
 - g. Kecamatan Jepon;
 - h. Kecamatan Jiken;
 - i. Kecamatan Kedungtuban;
 - j. Kecamatan Kradenan;
 - k. Kecamatan Kunduran;
 - 1. Kecamatan Ngawen;
 - m. Kecamatan Randublatung;
 - n. Kecamatan Sambong;
 - o. Kecamatan Todanan; dan
 - p. Kecamatan Tunjungan.
- (2) Batas wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
 - c. sebelah selatan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. arahan pemanfaatan ruang; dan

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
- g. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya Daerah sebagai wilayah pengembangan industri dan Wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan Penataan Ruang Daerah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem;
 - b. pengembangan wilayah berbasis Wanatani;
 - c. pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan;
 - d. penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan;

- e. pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, Wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- f. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- g. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; dan
- h. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
- (2) Strategi pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan;
 - b. mengembangkan industri berbasis pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal;
 - d. meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi pertanian dan perikanan; dan
 - e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah berbasis Wanatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan penanaman tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b. mengembangkan pengelolaan hasil hutan.
- (4) Strategi pengendalian dan peningkatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - b. mengendalikan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi;
 - c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
 - e. mengoptimalkan sistem insentif dan disinsentif terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;
- b. mengembangkan pusat pelayanan baru;
- c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK;
- d. mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa;
- e. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana dan daya dukung lahan; dan
- f. merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, Wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi darat dan udara;
 - b. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah mendukung kawasan industri dan Wanatani;
 - c. meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.
- (7) Strategi pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak terbarukan;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. mengembangkan pengelolaan sumber daya hutan, mineral, minyak dan gas bumi;
 - d. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (8) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
 - b. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - c. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi;
 - d. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - e. memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
 - f. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah longsor dan kekeringan;

- g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
- h. menetapkan ruang evakuasi bencana; dan
- i. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- (9) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
 - b. memantapkan kawasan budidaya pertanian sebagai ketahanan pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi, dan peternakan;
 - d. mengembangkan industri strategis di dalam satu kawasan yang saling teraglomerasi dan memperhatikan lingkungan hidup; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) pada kawasan perkotaan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Peta rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKW berada di Kawasan Perkotaan Cepu;
- b. PKL berada di Kawasan Perkotaan Blora; dan
- c. PPK meliputi:

- 1. Kawasan Perkotaan Kunduran;
- 2. Kawasan Perkotaan Todanan;
- 3. Kawasan Perkotaan Banjarejo;
- 4. Kawasan Perkotaan Japah;
- 5. Kawasan Perkotaan Bogorejo;
- 6. Kawasan Perkotaan Jiken;
- 7. Kawasan Perkotaan Ngawen;
- 8. Kawasan Perkotaan Randublatung
- 9. Kawasan Perkotaan Kradenan; dan
- 10. Kawasan Perkotaan Jati.
- d. PPL meliputi:
 - 1. PPL Getas berada di Kecamatan Kradenan; dan
 - 2. PPL Kalinanas berada di Kecamatan Japah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan nasional berupa jalan kolektor primer 1 (JKP-1) meliputi:
 - 1. Batas Kabupaten Blora/Rembang-Batas Kota Blora;
 - 2. Jalan Ahmad Yani;
 - 3. Jalan Jendral Sudirman;
 - 4. Batas Kota Blora-Cepu; dan
 - 5. Cepu-Batas Provinsi Jawa Timur;
 - b. Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) meliputi:
 - 1. Kunduran-Ngawen-Blora;
 - 2. Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu; dan
 - 3. Todanan-Ngawen;
 - c. Jalan Kabupaten meliputi:
 - 1. jalan kolektor primer 4 (JKP-4) meliputi:
 - a) ruas jalan yang menghubungkan Blora Randublatung Getas
 Banjarejo Kabupaten Ngawi melalui Kecamatan Blora,
 Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kradenan;
 - b) ruas jalan yang menghubungkan Peting Menden Medalem Ngraho Kabupaten Bojonegoro melalui Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kradenan; dan
 - c) ruas jalan menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, kawasan perbatasan, dan kawasan bandar udara;
 - 2. jalan lingkar meliputi:
 - a) Kecamatan Tunjungan Kecamatan Blora Kecamatan Jepon;
 - b) Kecamatan Sambong Kecamatan Kedungtuban; dan
 - c) Kecamatan Jepon Kecamatan Blora Kecamatan Banjarejo Kecamatan Ngawen.
 - 3. jalan lokal primer berupa jalan di Daerah meliputi:
 - a) jalan lokal yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan; dan
 - b) jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. jalan desa berupa prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah Daerah.

(2) Pembangunan dan peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyediaan sempadan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Cepu;
 - b. terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Blora; dan
 - c. terminal penumpang tipe C berada di:
 - 1. Kecamatan Ngawen;
 - 2. Kecamatan Kunduran;
 - 3. Kecamatan Todanan; dan
 - 4. Kecamatan Randublatung.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
 - a. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;
 - b. jalur Rembang-Blora-Cepu; dan
 - c. kereta api semi cepat jalur Jakarta-Surabaya.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Cepu berada di Kecamatan Cepu;
 - b. Stasiun Kapuan berada di Kecamatan Cepu;
 - c. Stasiun Wadu berada di Kecamatan Kedungtuban;
 - d. Stasiun Randublatung berada di Kecamatan Randublatung; dan
 - e. Stasiun Doplang berada di Kecamatan Jati.

Pasal 16

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa lintas penyeberangan antar provinsi.
- (2) Lintas penyeberangan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan penyeberangan di Sungai Bengawan Solo meliputi:
 - a. Kecamatan Cepu dengan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kecamatan Cepu dengan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kecamatan Kedungtuban dengan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. Kecamatan Kradenan dengan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa Bandar Udara Pengumpan Ngloram meliputi:

- a. Kecamatan Cepu; dan
- b. Kecamatan Kedungtuban.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo minyak berada di Kecamatan Cepu;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan meliputi:
 - 1. jaringan pipa gas yang melintas di sepanjang rel kereta api melalui Kradenan-Randublatung-Jati; dan
 - 2. jaringan perpipaan regional Blora-Grobogan-Demak-Semarang;

- c. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan berupa jaringan pipa minyak dan gas bumi melalui Jiken-Sambong-Cepu; dan
- d. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa distribusi jaringan gas untuk rumah tangga berada di:
 - 1. Kecamatan Cepu;
 - 2. Kecamatan Kradenan; dan
 - 3. Kecamatan Kedungtuban.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga lainnya yang ramah lingkungan berada di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik meliputi:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi:
 - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang -Ungaran-Grobogan-Blora-Krian (*Circuit* II) melewati:
 - 1) Kecamatan Jati;
 - 2) Kecamatan Randublatung; dan
 - 3) Kecamatan Kradenan;
 - b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Blora;
 - 2. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati jalan kolektor primer 1 (JKP-1) di seluruh wilayah Daerah;
 - 3. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melewati jaringan jalan kolektor dan jalan lokal di seluruh wilayah Daerah; dan
 - 4. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik berada di:
 - a) Kecamatan Blora; dan
 - b) Kecamatan Cepu.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan tetap; dan
 - b. sistem jaringan bergerak.

- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jaringan distribusi di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. jaringan internet di pusat perkotaan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama sampai kawasan perdesaan.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air strategis nasional dan lintas provinsi; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air Daerah.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air strategis nasional dan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan Wilayah Sungai Jratun Seluna sebagai wilayah sungai strategis nasional meliputi:
 - 1. sebagian dari DAS Serang Lusi;
 - 2. sebagian dari DAS Juwana;
 - 3. sebagian dari DAS Gede Klete;
 - 4. sebagian dari DAS Cepluk;
 - 5. sebagian dari DAS Randugunting; dan
 - 6. sebagian dari DAS Widodaren;
 - b. pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai wilayah sungai lintas provinsi meliputi sebagian dari DAS Bengawan Solo.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan, meliputi:
 - 1. Sungai Bengawan Solo;
 - 2. Waduk atau Bendung, meliputi:
 - a) Bendung Kedungwaru berada di Kecamatan Kunduran;
 - b) Waduk Randugunting berada di Kecamatan Japah dan pemanfaatan air baku untuk Kecamatan Japah dan Kecamatan Ngawen;

- c) Bendung Gerak Karangnongko Kecamatan Kradenan dan pemanfaatan air baku berada di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Jati;
- d) Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora;
- e) Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan; dan
- f) Waduk atau bendung lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mata air meliputi:

- a) Mata air Sendangputri berada di Kecamata Todanan; dan
- b) Mata air Kajengan berada di Kecamatan Todanan;

4. Embung meliputi:

- a) Embung Karangtalun berada di Kecamatan Banjarejo;
- b) Embung Ketileng berada di Kecamatan Todanan;
- c) Embung Sendangmulyo berada di Kecamatan Ngawen;
- d) Embung Pojok berada di Kecamatan Randublatung;
- e) Embung Pilang berada di Kecamatan Randublatung;
- f) Embung Temulus berada di Kecamatan Randublatung;
- g) Embung Bekutuk berada di Kecamatan Randublatung;
- h) Embung Gabusan berada di Kecamatan Jati;
- i) Embung Cabean di Kecamatan Cepu;
- j) Embung Tambakromo di Kecamatan Cepu;
- k) Embung Keser berada di Kecamatan Tunjungan;
- 1) Embung Sogo berada di Kecamatan Kedungtuban;
- m) Embung Klopoduwur berada di Kecamatan Banjarejo;
- n) Embung Plered berada di Kecamatan Blora;
- o) Embung Jurangjero berada di Kecamatan Banjarejo;
- p) Embung Karangjati berada di Kecamatan Blora;
- q) Embung Purwosari berada di Kecamatan Blora;
- r) Embung Guyang Warak berada di Kecamatan Bogorejo;
- s) Embung Jiken berada di Kecamatan Jiken;
- t) Embung Cokrowati berada di Kecamatan Todanan;
- u) Embung Bentolo berada di Kecamatan Todanan;
- v) Embung Kemiri berada di Kecamatan Jepon;
- w) Embung Sonokidul berada di Kecamatan Kunduran;
- x) Embung Keruk berada di kecamatan Randublatung;
- y) Embung Gembyungan berada di Kecamatan Randublatung;
- z) Embung Jegong berada di Kecamatan Jati;
- aa) Embung Bogem berada di Kecamatan Japah; dan
- bb) Embung lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Sumur dalam dari wilayah Kecamatan Randublatung;

b. air tanah, meliputi:

- 1. CAT Watuputih;
- 2. CAT Randublatung; dan
- 3. CAT Semarang-Demak.

- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendali banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. DI kewenangan Pemerintah Pusat berupa DI Karangnongko yang ditetapkan oleh menteri terkait;
 - b. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa DI Bendung Kedungwaru;
 - c. DI kewenangan Daerah meliputi 183 (seratus delapan puluh tiga) DI berada di seluruh wilayah Daerah;
 - d. DI lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengambilan air Bengawan Solo untuk irigasi di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu;
 - f. sistem jaringan irigasi primer berada di:
 - 1. Kecamatan Todanan;
 - 2. Kecamatan Japah;
 - 3. Kecamatan Ngawen;
 - 4. Kecamatan Kunduran;
 - 5. Kecamatan Banjarejo;
 - 6. Kecamatan Jepon;
 - 7. Kecamatan Blora;
 - 8. Kecamatan Bogorejo;
 - 9. Kecamatan Jiken;
 - 10. Kecamatan Kedungtuban;
 - 11. Kecamatan Cepu; dan
 - 12. Kecamatan Tunjungan;
 - g. sistem jaringan irigasi sekunder berada di:
 - 1. Kecamatan Tunjungan;
 - 2. Kecamatan Blora;
 - 3. Kecamatan Jepon; dan
 - 4. Kecamatan Cepu.
- (7) Sistem jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh wilayah Daerah meliputi:
 - a. pembangunan tanggul penahan banjir pada sungai-sungai di kawasan perkotaan;
 - b. pembangunan groundsill pada bendung di seluruh wilayah Daerah;
 - c. perbaikan teknis prasarana drainase berada di seluruh wilayah Daerah;

- d. pembangunan kolam penampung air hujan sebagai pengendali banjir;
- e. pemasangan peringatan dini; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.
- (9) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora;
 - b. Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan;
 - c. Sumur dalam berada di Kecamatan Randublatung melayani Kecamatan Jati;
 - d. Mata air Sendangputri dan mata air Kanjengan sebagai surnber air baku di Kecamatan Todanan, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran; dan
 - e. Sungai Bengawan Solo.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan drainase; dan
 - f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SPAM jaringan perpipaan meliputi:
 - 1. unit distribusi di sepanjang jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) dan jaringan jalan kolektor primer 3 (JKP-3);
 - 2. unit pelayanan di sepanjang jaringan jalan kolektor primer 4 (JKP-4);
 - 3. peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah Daerah; dan
 - 4. peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya;
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - 1. penggalian atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - 2. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPAL setempat berupa sub-sistem pengolahan setempat dengan menggunakan metode *septic tank* meliputi seluruh kawasan perdesaan; dan
 - b. SPAL terpusat berupa instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) industri untuk kegiatan industri kecil berada di:
 - 1. Kecamatan Cepu;
 - 2. Kecamatan Kedungtuban;
 - 3. Kecamatan Jepon;
 - 4. Kecamatan Tunjungan;
 - 5. Kecamatan Randublatung;
 - 6. Kecamatan Kunduran;
 - 7. Kecamatan Ngawen;
 - 8. Kecamatan Banjarejo; dan
 - 9. Kecamatan Blora.
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyimpanan sementara limbah B3 disediakan oleh masing-masing pelaku usaha/ kegiatan penghasil limbah B3; dan
 - b. pengumpulan limbah B3 dengan cara *Landfill* berada di lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kajian yang ditetapkan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPS tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. TPA berada di:
 - 1. Kecamatan Blora;
 - 2. Kecamatan Cepu; dan
 - 3. Kecamatan lainnya yang akan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan drainase primer berada di seluruh kawasan perkotaan;
 - b. sistem jaringan drainase sekunder berada di seluruh kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah Sungai; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu berada di seluruh kawasan perkotaan yang rawan banjir.
- (7) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana berada di jalan kolektor dan lokal di seluruh wilayah Daerah yang terdampak bencana;
- b. ruang evakuasi berupa fasilitas umum dan sosial yang berada pada jarak aman berada di:
 - 1. Kecamatan Blora;
 - 2. Kecamatan Tunjungan;
 - 3. Kecamatan Banjarejo;
 - 4. Kecamatan Jepon;
 - 5. Kecamatan Bogorejo;
 - 6. Kecamatan Jiken;
 - 7. Kecamatan Sambong;
 - 8. Kecamatan Kedungtuban;
 - 9. Kecamatan Randublatung; dan
 - 10. Kecamatan Jati;
- c. pos proteksi bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi; dan

e. kawasan cagar budaya.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Kradenan
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar; dan
 - c. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar waduk dan embung.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jati meliputi:
 - 1. Sungai Wanutengah merupakan anak sungai wulung;
 - 2. Sungai Wayang merupakan anak sungai wulung;
 - 3. Sungai Jetik Klampok;
 - 4. Sungai Klanding merupakan anak sungai wulung;
 - 5. Sungai Dolang merupakan anak sungai wulung;
 - 6. Sungai Gembung merupakan anak sungai wulung; dan
 - 7. Sungai Bogorejo merupakan anak sungai wulung;

- b. Kecamatan Randublatung meliputi:
 - 1. Sungai Taman Jati Kulon merupakan anak sungai Wulung;
 - 2. Sungai Kalitengah merupakan anak sungai Wulung;
 - 3. Sungai Prajungan merupakan anak sungai Wulung;
 - 4. Sungai Bekutuk merupakan anak sungai Wulung;
 - 5. Sungai Randublatung merupakan anak sungai Wulung;
 - 6. Sungai Kurung merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 7. Sungai Bodeh merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 - 8. Sungai Mundu merupakan anak sungai Wulung;
- c. Kecamatan Kradenan meliputi:
 - 1. Sungai Sumber merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 2. Sungai Ngampa Gading merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 3. Sungai Sogo merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 4. Sungai Gede merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 5. Sungai Kedung Donodong merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 6. Sungai Bengawan Solo; dan
 - 7. Sungai Wulung merupakan anak sungai Bengawan Solo;
- d. Kecamatan Kedungtuban meliputi:
 - 1. Sungai Kedung Watu merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 2. Sungai Nglangkaran merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 3. Sungai Bungur merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 4. Sungai Glandangan merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 - 5. Sungai Klangkrang merupakan anak sungai Wulung;
- e. Kecamatan Cepu meliputi:
 - 1. Sungai Balun merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 2. Sungai Nglanjuk merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 - 3. Sungai Bengawan Solo;
- f. Kecamatan Sambong meliputi:
 - 1. Sungai Sambong merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 2. Sungai Celawah merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 3. Sungai Kedung Pupur merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 4. Sungai Trisinan merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 5. Sungai Bendan merupakan anak sungai Bengawan Solo; dan
 - 6. Sungai Kejalan merupakan anak sungai Bengawan Solo;
- g. Kecamatan Jiken meliputi:
 - 1. Sungai Semambit merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 2. Sungai Ponyang merupakan anak sungai Bengawan Solo;
 - 3. Sungai Centong; dan
 - 4. Sungai Kemiri;
- h. Kecamatan Jepon meliputi:
 - 1. Sungai Balong;
 - 2. Sungai Tempellemahbang; dan
 - 3. Sungai Nglarohgunung;
- i. Kecamatan Bogorejo meliputi:
 - 1. Sungai Cigrok;

- 2. Sungai Jenu Sewu merupakan anak sungai Lusi;
- 3. Sungai Gabluk merupakan anak sungai Lusi;
- 4. Sungai Belung merupakan anak sungai Lusi;
- 5. Sungai Karang Pung merupakan anak sungai Lusi;
- 6. Sungai Glonggong merupakan anak sungai Lusi; dan
- 7. Sungai Sambipikul merupakan anak sungai Lusi;

j. Kecamatan Blora meliputi:

- 1. Sungai Tempuran merupakan anak sungai Lusi;
- 2. Sungai Dawung;
- 3. Sungai Tlatah;
- 4. Sungai Kedung Gumpit merupakan anak sungai Kawengan;
- 5. Sungai Kawengan merupakan anak sungai sungai Lusi;
- 6. Sungai Tempur merupakan anak sungai Lusi;
- 7. Sungai Tebang merupakan anak sungai Lusi;
- 8. Sungai Kedung Tabur merupakan anak kali Lusi;
- 9. Sungai Randu Alas merupakan anak sungai Lusi; dan
- 10. Sungai Pojok merupakan anak sungai Lusi;

k. Kecamatan Tunjungan meliputi:

- 1. Sungai Lawungan merupakan anak sungai Lusi;
- 2. Sungai Kedunggaron merupakan anak sungai Lusi;
- 3. Sungai Kulur merupakan anak sungai Lusi;
- 4. Sungai Kedung Bawang merupakan anak sungai Lusi;
- 5. Sungai Tungkul merupakan anak sungai Lusi;
- 6. Sungai Ngreco merupakan anak sungai Lusi;
- 7. Sungai Mogo merupakan anak sungai Lusi; dan
- 8. Sungai Mogo merupakan anak sungai Lusi;

1. Kecamatan Banjarejo meliputi:

- 1. Sungai Glagahan merupakan anak sungai Gabus;
- 2. Sungai Trangkil merupakan anak sungai Gabus;
- 3. Sungai Pengkol merupakan anak sungai Gabus;
- 4. Sungai Gabus merupakan anak sungai Lusi;
- 5. Sungai Pengilon merupakan anak sungai Lusi;
- 6. Sungai Banyuijo merupakan anak sungai Lusi; dan
- 7. Sungai Penjalin merupakan anak sungai Lusi;

m. Kecamatan Ngawen meliputi:

- 1. Sungai Towo merupakan anak sungai Lusi;
- 2. Sungai Gambang merupakan anak sungai Lusi;
- 3. Sungai Pudak merupakan anak sungai Lusi;
- 4. Sungai Sari Mulyo merupakan anak sungai Lusi;
- 5. Sungai Kentongan merupakan anak sungai Lusi;
- 6. Sungai Rowo merupakan anak sungai Lusi;
- 7. Sungai Krajan merupakan anak sungai Lusi; dan
- 8. Sungai Lampungan merupakan anak sungai Lusi;

n. Kecamatan Japah meliputi:

- 1. Sungai Bendo merupakan anak sungai Lusi;
- 2. Sungai Bogem merupakan anak sungai Lusi;

- 3. Sungai Sambong merupakan anak sungai Lusi;
- 4. Sungai Nanas merupakan anak sungai Sambong;
- 5. Sungai Beran merupakan anak sungai Lusi;
- 6. Sungai Kedung Cowek merupakan anak sungai Lusi;
- 7. Sungai Kedung Dowo merupakan anak sungai Lusi;
- 8. Sungai Renjang merupakan anak sungai Lusi;
- 9. Sungai Jomblang merupakan anak sungai Lusi;
- 10. Sungai Kedung Belus merupakan anak sungai Lusi; dan
- 11. Sungai Bogoran merupakan anak sungai Lusi;
- o. Kecamatan Kunduran meliputi:
 - 1. Sungai Kedung Waru merupakan anak sungai Lusi;
 - 2. Sungai Balong merupakan anak sungai Lusi;
 - 3. Sungai Patil merupakan anak sungai Lusi;
 - 4. Sungai Saso merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. Sungai Ngasinan merupakan anak sungai Kedung Prahu;
 - 6. Sungai Bangoan;
 - 7. Sungai Kedung Prahu merupakan anak sungai Lusi;
 - 8. Sungai Suruhan merupakan anak sungai Mlahar;
 - 9. Sungai Suruhan merupakan anak sungai Mlahar;
 - 10. Sungai Wates merupakan anak sungai Mlahar;
 - 11. Sungai Pekik merupakan anak sungai Mlahar;
 - 12. Sungai Mlahar merupakan anak sungai Lusi;
 - 13. Sungai Grobogan merupakan anak sungai Lusi;
 - 14. Sungai Tambak merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 15. Sungai Sambong merupakan anak sungai Lusi;
- p. Kecamatan Todanan meliputi:
 - 1. Sungai Kedung Dowo merupakan anak sungai Lusi;
 - 2. Sungai Bicak merupakan anak sungai Lusi;
 - 3. Sungai Monggo merupakan anak sungai Lusi;
 - 4. Sungai Tengah merupakan anak sungai Lusi;
 - 5. Sungai Kedung Malang merupakan anak sungai Lusi;
 - 6. Sungai Ngasinan merupakan anak sungai Lusi;
 - 7. Sungai Ngupasan merupakan anak sungai Lusi;
 - 8. Sungai Kedung Gading merupakan anak sungai Lusi;
 - 9. Sungai Gendol merupakan anak sungai Lusi;
 - 10. Sungai Sidorejo merupakan anak sungai Lusi;
 - 11. Sungai Kaliwedi merupakan anak sungai Lusi;
 - 12. Sungai Kedung Dringo merupakan anak sungai Lusi; dan
 - 13. Sungai Tirto merupakan anak sungai Lusi.
- (3) Ketentuan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

- b. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- c. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (4) Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kawasan sekitar waduk; dan
 - b. Kawasan sekitar embung.
- (5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi meliputi:
 - a. Waduk Randugunting berada di Kecamatan Japah;
 - b. Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora;
 - c. Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan; dan
 - d. Waduk lainnya yang ditetapkan selanjutnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan mengelilingi embung paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi meliputi:
 - a. Embung Plered di Kecamatan Blora;
 - b. Embung Karangjati di Kecamatan Blora;
 - c. Embung Purwosari di Kecamatan Blora;
 - d. Embung Jurangrejo di Kecamatan Bogorejo

- e. Embung Jiken di Kecamatan Jiken;
- f. Embung Cokrowati di Kecamatan Todanan;
- g. Embung Kemiri Kecamatan Jepon;
- h. Embung Sonokidul di Kecamatan Kunduran;
- i. Embung Keruk di kecamatan Randublatung;
- j. Embung Gembyungan di Kecamatan Randublatung;
- k. Embung Jegong di Kecamatan Jati;
- 1. Embung Bogem di Kecamatan Blora; dan
- m. Embung lainnya yang ditetapkan kemudian.

Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa cagar alam.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Cagar Alam Bekutuk berada di Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - b. Cagar Alam Cabak I/II berada di Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan keunikan bentang alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) hektar yang berada di:
 - a. Kecamatan Kunduran; dan
 - b. Kecamatan Todanan.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (4) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a berupa meliputi:

- a. sebagian cekungan Watuputih dengan luas kurang lebih 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar;
 - 2. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 865 (delapan ratus enam puluh lima) hektar; dan
 - 3. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 584 (lima ratus delapan puluh empat) hektar;
- b. sebagian cekungan Semarang-Demak dengan luas kurang lebih 2.489 (dua ribu empat delapan ratus sembilan) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 1.772 (seribu tujuh ribu tujuh ratus dua) hektar; dan
 - 2. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar;
- c. Cekungan Randublatung dengan luas kurang lebih 21.683 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berada di:
 - 1. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 2.911 (dua ribu sembilan ratus sebelas) hektar;
 - 2. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 3.679 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 - 3. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - 4. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 3.942 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar; dan
 - 5. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 5.875 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektar.
- (5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan mengelilingi mata air sekurang-kurangnya berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air meliputi:
 - a. mata air Biting berada di Desa Biting Kecamatan Sambong;
 - b. mata air Jepang berada di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora;
 - c. mata air Ngampel berada di Desa Ngampel Kecamatan Blora;
 - d. mata air Sukorejo berada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan;
 - e. mata air Kedungrejo berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan;
 - f. mata air Kedungbawang berada di Sitirejo Kecamatan Tunjungan;
 - g. mata air Kedung Lo berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan;
 - h. mata air Jetak Wanger berada di Desa Jetakwanger Kecamatan Ngawen;
 - i. mata air Kalinanas berada di Desa Kalinanas Kecamatan Japah;
 - j. mata air Karanganyar berada di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan;
 - k. mata air Bicak berada di Desa Bicak Kecamatan Todanan;
 - 1. mata air Kajengan berada di Desa Kajengan Kecamatan Todanan;

- m. mata air Cokrowati berada di Desa Cokrowati Kecamatan Todanan;
- n. mata air Dringo berada di Desa Dringo Kecamatan Todanan;
- o. mata air Ledok berada di Desa Ledok Kecamatan Todanan;
- p. mata air Bedingin berada di Desa Bedingin Kecamatan Todanan;
- q. mata air Gembleb berada di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan:
- r. mata air Watu Lunyu berada di Desa Todanan Kecamatan Todanan;
- s. mata air Patiyan berada di Desa Ketileng Kecamatan Todanan;
- t. mata air Kedung Sari berada di Desa Sambeng Kecamatan Todanan;
- u. mata air Kendang berada di Desa Kalen Kecamatan Kedungtuban; dan
- v. mata air lainnya yang ditetapkan selanjutnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Cagar Budaya

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa benda cagar budaya.
- (2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar Budaya situs tersebar di wilayah Daerah meliputi:
 - 1. Situs Ngandong berada di Kecamatan Kradenan;
 - 2. Situs Jigar berada di Kecamatan Kradenan;
 - 3. Situs Sunggun berada di Kecamatan Kradenan;
 - 4. Situs Sembungan berada di Kecamatan Kradenan;
 - 5. Situs Medalem berada di Kecamatan Kradenan;
 - 6. Situs Parengan berada di Kecamatan Kradenan;
 - 7. Situs Kuwung berada di Kecamatan Kradenan;
 - 8. Situs Getas berada di Kecamatan Kradenan;
 - 9. Situs Kedinding berada di Kecamatan Kedungtuban;
 - 10. Situs Mulyorejo berada di Kecamatan Cepu;
 - 11. Situs Ngloram berada di Kecamatan Cepu;
 - 12. Situs Goa Kidang berada di Kecamatan Todanan;
 - 13. Situs Soronini berada di Kecamatan Todanan;
 - 14. Situs Blungun berada di Kecamatan Jepon;
 - 15. Situs Gembyungan berada di Kecamatan Randublatung;
 - 16. Situs Kuthukan berada di Kecamatan Randublatung;
 - 17. Situs Gedangbecici berada di Kecamatan Randublatung;
 - 18. Situs Bengir berada di Kecamatan Tunjungan; dan
 - 19. Situs Pengging Tapaan berada di Kecamatan Banjarejo;
 - b. Benda Cagar Budaya lainnya tersebar di wilayah Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

- (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 270,20 (dua ratus tujuh puluh koma dua nol) hektar berada di Kecamatan Bogorejo.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 90.404,48 (sembilan puluh ribu empat ratus empat koma empat delapan) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 5.304,07 (lima ribu tiga ratus empat koma nol tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 1.800,18 (seribu delapan ratus koma satu delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 6.949,98 (enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 15.765,90 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh lima koma sembilan nol) hektar;
 - e. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 2.618,63 (dua ribu enam ratus delapan belas koma enam tiga) hektar;

- f. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 2.721,01 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) hektar;
- g. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 6.111,84 (enam ribu seratus sebelas koma delapan empat) hektar;
- h. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 3.457,71 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektar;
- i. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 12.067,26 (dua belas ribu enam puluh tujuh koma dua enam) hektar;
- j. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 5.095,10 (lima ribu sembilan puluh lima koma satu nol) hektar;
- k. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 14.757,76 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektar;
- 1. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 7.206,98 (tujuh ribu dua ratus enam koma sembilan delapan) hektar;
- m. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 363,11 (tiga ratus enam puluh tiga koma satu satu) hektar;
- n. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 1.596,71 (seribu lima ratus sembilan puluh enam koma tujuh satu) hektar;
- o. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 441,70 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh nol) hektar; dan
- p. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 4.146,53 (empat ribu seratus empat puluh enam koma lima tiga) hektar.

Kawasan Pertanian

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. tanaman pangan; dan
 - b. hortikultura.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 65.675 (enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 4.615 (empat ribu enam ratus lima belas) hektar;
 - b. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - d. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 5.110 (lima ribu seratus sepuluh) hektar;
 - e. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 4.662 (empat ribu enam ratus enam puluh dua) hektar;

- f. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 7.827 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) hektar;
- g. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektar;
- h. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 5.396 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar;
- i. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 3.173 (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga) hektar;
- j. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan hektar;
- k. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 4.975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar;
- 1. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 3.179 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- m. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) hektar;
- n. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar; dan
- o. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) hektar; dan
- p. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 4.919 (empat ribu sembilan ratus sembilan belas) hektar.
- (3) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.747 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 3.951 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar;
 - c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
 - d. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 241 (dua ratus empat satu) hektar;
 - e. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - f. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar;
 - g. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar;
 - h. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 - i. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar;
 - j. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) hektar;
 - k. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;

- 1. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) hektar;
- m. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
- n. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 242 (dua ratus empat puluh dua) hektar;
- o. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar; dan
- p. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar.

- (1) Dalam rangka melindungi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kurang lebih 65.755 (enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 48.967 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
 - b. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 16.788 (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) hektar berada di:

- a. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar;
- b. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
- e. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;
- f. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektar;

- g. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- h. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hektar;
- i. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
- j. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
- k. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) hektar.

Kawasan Pariwisata

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata buatan; dan
 - c. kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Goa Terawang berada di Kecamatan Todanan;
 - b. Goa Kidang berada di Kecamatan Todanan;
 - c. Goa Sentono berada di Kecamatan Kradenan;
 - d. Gunung Manggir berada di Kecamatan Todanan;
 - e. Bukit Pencu berada di Kecamatan Bogorejo;
 - f. Waduk Tempuran berada di Kecamatan Blora; dan
 - g. kawasan wisata Kedungpupur berada di Kecamatan Sambong.
- (3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Taman Sarbini berada di Kecamatan Blora;
 - b. Taman Budaya dan Seni Tirtonadi berada di Kecamatan Blora;
 - c. Kampung Bluron berada di Kecamatan Blora;
 - d. Waduk Greneng berada di Kecamatan Tunjungan;
 - e. Embung Bentolo berada di Kecamatan Tunjungan;
 - f. Waduk Randugunting berada di Kecamatan Japah;
 - g. *geo-park* wisata migas di Kecamatan Sambong
 - h. pemandian Sayuran berada di Kecamatan Jepon;
 - i. loko *Tour* berada di Kecamatan Cepu; dan
 - j. museum migas berada di Kecamatan Cepu.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. makam Bupati Blora Tempo Dulu berada di Kecamatan Blora;
 - b. makam K. H. Abdul Kohar berada di Kecamatan Blora;

- c. makam Sunan Pojok berada di Kecamatan Blora;
- d. makam Janjang, makam Jati Kusumo, dan makam Jati Swara berada di Kecamatan Jiken;
- e. petilasan Kadipaten Jipang berada di Kecamatan Cepu;
- f. makam Srikandi Aceh Poucut Meurah Intan pada pemakaman umum berada di Kecamatan Blora;
- g. makam Maling Gentiri berada di Kecamatan Jepon;
- h. makam Purwo Suci Ngraho Kedungtuban berada di Kecamatan Kedungtuban;
- i. makam Mbah Engkrek berada di Kecamatan Banjarejo; dan
- j. kawasan desa wisata berada di:
 - 1. Kecamatan Jepon;
 - 2. Kecamatan Blora;
 - 3. Kecamatan Sambong;
 - 4. Kecamatan Tunjungan;
 - 5. Kecamatan Banjarejo; dan
 - 6. Kecamatan Randublatung.

Kawasan Permukiman

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 25.831 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 1.012 (seribu dua belas) hektar;
 - b. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;
 - d. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 553 (lima ratus lima puluh tiga) hektar;
 - e. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 922 (sembilan ratus dua puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) hektar;
 - g. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hektar;

- h. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektar;
- i. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hektar;
- j. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hektar;
- k. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektar;
- 1. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 270 (dua ratus tujuh) hektar;
- m. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) hektar;
- n. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar;
- o. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 2.155 (dua ribu seratus lima puluh lima) hektar; dan
- p. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17.080 (tujuh belas ribu delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 718 (tujuh ratus delapan belas) hektar;
 - b. Kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - d. Kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) hektar;
 - e. Kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - g. Kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 1.219 (seribu dua ratus sembilan belas) hektar;
 - h. Kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 1.241 (seribu dua ratus empat puluh satu) hektar;
 - i. Kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - j. Kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 1.031 (seribu tiga puluh satu) hektar;
 - k. Kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) hektar;
 - 1. Kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) hektar;

- m. Kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 1.216 (seribu dua ratus enam belas) hektar;
- n. Kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar;
- o. Kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan
- p. Kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar meliputi:

- a. Batalyon Infanteri 410/Alugoro berada di Kecamatan Blora;
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) 0721 Blora berada di Kecamatan Blora;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar pada masing-masing kecamatan berada di seluruh wilayah Daerah;
- d. Kepolisian Republik Indonesia Resor (POLRES) Blora berada di Kecamatan Jepon; dan
- e. Kepolisian Republik Indonesia Sektor (POLSEK) tersebar pada masing-masing kecamatan berada di seluruh wilayah Daerah.

BAB VI

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

- (1) Rencana kawasan strategis wilayah daerah berupa Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan perbatasan Kecamatan Kradenan dengan Provinsi Jawa Timur;
- kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi –
 Kunduran Ngawen Blora Jepon Jiken Sambong Cepu dan
 Wirosari Jati Randublatung Kedungtuban Cepu; dan
- c. kawasan desa potensial berkembang yang memiliki pengaruh perkembangan eksternal terhadap desa-desa di sekitarnya yang ditetapkan dalam PPL.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan Kawasan Andalan Wanarakuti dan Wilayah Pengembangan Banglor.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kawasan lingkungan permukiman yang memiliki karakteristik tertentu perlu dilestarikan keberadaannya atau kawasan lingkungan Permukiman Sedulur Sikep berada di:
 - a. Kecamatan Banjarejo;
 - b. Kecamatan Sambong;
 - c. Kecamatan Kradenan; dan
 - d. Kecamatan Randublatung.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Kawasan Blok Cepu dan Blok Blora.
- (7) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kawasan prioritas yang digunakan melindungi sumber air yang ada di Daerah merupakan Daerah yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi;
 - b. kawasan bencana alam kekeringan meliputi:
 - 1. Kecamatan Banjarejo;
 - 2. Kecamatan Blora;
 - 3. Kecamatan Bogorejo;
 - 4. Kecamatan Cepu;
 - 5. Kecamatan Japah;
 - 6. Kecamatan Jati:
 - 7. Kecamatan Jepon;
 - 8. Kecamatan Jiken;
 - 9. Kecamatan Kedungtuban;
 - 10. Kecamatan Kradenan;
 - 11. Kecamatan Kunduran;
 - 12. Kecamatan Ngawen;
 - 13. Kecamatan Randublatung;
 - 14. Kecamatan Todanan; dan

- 15. Kecamatan Tunjungan;
- c. kawasan lahan kritis berada di seluruh wilayah Daerah.
- (8) Peta rencana kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indkasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah:
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Blora terbagi dalam 4 tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I : Tahun 2021-2026 yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II : Tahun 2027-2031;
 - c. Tahap III : Tahun 2032-2036; dan
 - d. Tahap IV : Tahun 2037-2041.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala provinsi atau beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah dilayaninya.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan terminal;
- kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan tingkat intensitas sedang dan tinggi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dan perlintasan sebidang jaringan jalan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - 2. perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perikanan yang memanfaatkan sungai dan danau; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sungai.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan kawasan sekitar fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter;

- 2. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan batas ketinggian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam wilayah bandar udara dan KKOP; dan
- 3. kawasan permukiman dengan intensitas dan ketinggian tertentu sesuai dengan ketentuan KKOP yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan KKOP yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - 3. mendirikan, mengubah, dan/atau melestarikan bangunan yang melebihi batas ketinggian di dalam KKOP yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. menanam dan memelihara pepohonan yang melebihi batas ketinggian di dalam KKOP yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pemanfaatan ruang untuk mendukung operasional jaringan infrastruktur pipa minyak dan bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan, dan pariwisata; dan
 - 3. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budidaya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - 2. mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; dan
 - 2. jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. penempatan gardu pembangkit kawasan perumahan; dan
 - 2. mendirikan bangunan dengan ketinggian yang membahayakan jaringan listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan listrik.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. hak melintas dari pelaku pembangunan dan pemilik lahan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya; dan
 - 3. pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - pembangunan jaringan telekomunikasi yang berdekatan dengan saluran air; dan
 - 2. pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budidaya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat melindungi sumber air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budidaya; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- 1. mendirikan bangunan di atas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk peningkatan pengelolaan sungai dan saluran irigasi; dan
- 2. kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan cekungan air tanah.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum:
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1. pengembangan prasarana dan fasilitas air minum di kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budidaya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - 2. kegiatan yang merusak fungsi sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan yang menunjang sistem pengelolaan Air Limbah; dan
 - 2. pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan fasilitas pendukung yang berdiri di atas atau di sekitar sistem pengelolaan Air Limbah; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan Air Limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun bagi kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan fasilitas pendukung yang berdiri di atas atau di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1. pengembangan TPA, TPS, dan/atau pengelolaan sampah skala rumah tangga beserta prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan budidaya sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan permukiman di kawasan TPA, TPS, dan/atau pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan yang menunjang sistem drainase; dan
 - 2. pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan fasilitas penunjang yang berdiri di atas atau di sekitar drainase; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum; dan
 - 2. pemanfaatan ruang evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau menutup fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - b) kegiatan dengan kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah,

- dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- c) kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan hutan lindung;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak merusak fungsi lindung; dan
 - b) pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air ke dalam tanah; dan
 - b) pembangunan embung dan waduk;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b) peternakan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - c) wisata alam dengan intensitas rendah;
 - d) bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
 - e) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - f) kegiatan budidaya pertanian, kehutanan dan perkebunan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber air;
 - b) pertanian dengan fungsi lindung; dan
 - c) pembangunan tanggul dan bangunan air yang dapat melindungi sungai;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) peternakan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b) aktivitas wisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - c) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d) kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;

- e) pembangunan dengan intensitas rendah untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, pendidikan dan penelitian, dermaga, fasilitas energi, dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangundangan;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan fungsi lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk dan embung meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber daya air;
 - b) pertanian dengan fungsi lindung; dan
 - c) pendirian bangunan yang dapat melindungi waduk dan embung;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan menunjang budidaya perikanan, pemanfaatan air bersih, dan irigasi pengairan;
 - b) mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi, wisata air, serta pendidikan dan penelitian dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung atau waduk; dan
 - c) permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangundangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung embung dan waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - 2. kegiatan dengan kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah, dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - 3. kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan konservasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- 1. pembangunan yang tidak mengganggu fungsi konservasi; dan
- 2. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak fungsi konservasi;
 - 2. kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung bentang alam Karst meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - b) kegiatan dengan kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber Plasma Nutfah, dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - c) kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan lindung bentang alam Karst;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan yang tidak mengganggu fungsi lindung bentang alam Karst;
 - b) pengembangan jaringan utilitas pada kawasan budidaya terbangun dengan tidak mengubah dan mengganggu fungsi lindung bentang alam Karst;
 - c) pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - d) kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam; dan
 - e) permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangundangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung bentang alam Karst;
 - b) kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - c) kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan lindung bentang alam Karst;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
 - b) kegiatan pertanian dengan fungsi lindung; dan
 - c) peternakan unggas;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b) kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c) peternakan besar;
 - d) wisata alam dengan intensitas rendah; dan
 - e) permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangundangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan mata air meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) melakukan penghijauan; dan
 - b) kegiatan pertanian dengan fungsi lindung;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - b) melakukan pemanfaatan air dari mata air;
 - c) peternakan besar;
 - d) wisata alam dengan intensitas rendah; dan
 - e) permukiman dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundangundangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan wisata dan jasa wisata;
 - 2. kegiatan dengan kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah, dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
 - 3. kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

- 1. pembangunan yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya; dan
- 2. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak fungsi cagar budaya;
 - 2. kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - 4. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b) penanaman tanaman jenis rimba pohon jati;
 - c) peternakan unggas;
 - d) peternakan ternak besar; dan
 - e) pembangunan jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b) pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) industri kecil dan menengah pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
- d) pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pemanfaatan hutan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan kehutanan, pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pertambangan minyak dan gas bumi sesuai izin yang sudah diterbitkan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) pertanian hortikultura;
- h) pertanian tanaman pangan;
- i) wisata dengan intensitas rendah;
- j) penebangan pohon jati;
- k) permukiman;
- l) bangunan air; dan
- m) pemanfaatan mata air di sekitar hutan produksi;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat merusak hutan produksi;
 - b) pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
 - c) penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b) penanaman tanaman jenis rimba pohon jati;
 - c) peternakan unggas;
 - d) peternakan ternak besar; dan
 - e) pembangunan jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b) pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) industri kecil dan menengah pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - d) pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) pemanfaatan hutan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan kehutanan, pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) pertambangan minyak dan gas bumi sesuai izin yang sudah diterbitkan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) pertanian hortikultura;
- h) pertanian tanaman pangan;
- i) wisata dengan intensitas rendah;
- j) penebangan pohon jati;
- k) permukiman;
- l) bangunan air; dan
- m) pemanfaatan mata air di sekitar hutan produksi;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat merusak hutan produksi;
 - b) pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
 - c) penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk tanaman pangan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan jaringan irigasi; dan
 - b) aktivitas pendukung pertanian;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan fasilitas pendukung pertanian;
 - b) usaha peternakan dan perikanan kecil dan menengah;
 - c) pertanian hortikultura dan perkebunan;
 - d) permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - e) wisata dengan intensitas rendah;
 - f) pertambangan minyak dan gas bumi sesuai izin yang sudah diterbitkan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara bertahap; dan
 - h) industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian dan fasilitas pendukungnya;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang akan mengancam keberadaan dan fungsi lahan pertanian tanaman pangan, mengurangi atau merusak kualitas tanah dan tidak terkait dengan kepentingan umum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikultura meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hutan rakyat; dan
 - b) pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, dan usaha industri yang mengolah hasil hortikultura;
 - b) pertambangan minyak dan gas bumi sesuai izin yang sudah diterbitkan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) usaha peternakan dan perikanan kecil dan menengah;
 - d) permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - e) kegiatan pertambangan; dan
 - f) kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang akan mengancam keberadaan dan fungsi hortkultura, mengurangi atau merusak kualitas tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana;
 - 2. ruang terbuka hijau;
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana perindustrian;
 - 4. pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - 5. pembangunan jaringan utilitas; dan
 - 6. diwajibkan mengembangkan IPAL;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - 2. pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri; dan
 - 3. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- 1. memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan
- 2. mencemari air, udara, dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wisata alam meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
 - b) pembangunan jaringan utilitas; dan
 - c) ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;
 - b) pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - c) pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - d) pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan, dan penelitian;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wisata buatan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
 - b) pembangunan jaringan utilitas; dan
 - c) ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;
 - b) pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan
 - c) pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan, dan penelitian;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wisata budaya meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
 - b) pembangunan jaringan utilitas; dan
 - c) ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - b) pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c) pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan, dan penelitian;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisata, menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat serta melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - b) penyediaan prasarana, sarana, dan ulititas yang dapat diakses oleh penyandang cacat;
 - c) diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan umum pada kawasan permukiman baru;
 - d) pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana;
 - e) penyediaan jaringan evakuasi dan ruang evakuasi pada kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - f) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) mengembangkan industri kecil dan/atau mikro yang mempertimbangkan dampak lingkungan; dan
 - b) pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang merusak prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman; dan
 - b) kegiatan industri menengah dan besar;

- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi kawasan permukiman pedesaan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - b) melakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan;
 - c) pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - d) pembangunan pariwisata;
 - e) pembangunan bandar udara dan fasilitas pendukungnya di lokasi yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); dan
 - g) penyediaan jaringan evakuasi dan ruang evakuasi bencana pada kawasan permukiman perdesaan yang berada pada kawasan rawan bencana;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) mengembangkan usaha kecil dan/atau mikro yang mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - b) fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian;
 - c) pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang merusak prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman; dan
 - b) kegiatan industri menengah dan besar.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan perumahan untuk Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (4) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, pengusaha, dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (6) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (7) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;

- f. kontribusi saham; dan/atau
- g. pemberian penghargaan.
- (8) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (10) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi.
- (11) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pensyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (13) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (14) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

(1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan arahan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan arahan peraturan zonasinya.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang;
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - e. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. pembongkaran pembangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali atau pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
 - 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - 6. pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui:

- 1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang atau membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum;
- apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
- 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- 7. pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- d. penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:
 - 1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
 - 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan

- pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- 6. pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui:
 - 1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 5. pejabat memiliki kewenangan untuk melakukan yang pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menerbitkan keputusan pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya;
 - 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan melalui:
 - 1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 4. memberitahukan kepada pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tentang keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan; dan
- 7. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan lamanya;
- g. pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan melalui:
 - 1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
 - 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa; dan
 - 5. pemberian sanksi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan:
- h. pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui:
 - 1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

- 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari;
- i. denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (7) Tata cara pemberian sanksi administratif selengkapnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 58

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
- b. memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang di Daerah;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan sengketa tata ruang Daerah.

- (1) Masyarakat dapat mengetahui RTRW dan rencana rinci yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 60

- (1) Hak untuk memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan.

- (1) Hak memperolah penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap Orang wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Dalam penataan ruang setiap Orang wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kaidah dan aturan pemanfatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, baku mutu, dan aturan-aturan penataan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turuntemurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. proses perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemafaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat berbentuk:

- a. memberi masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat berupa:

- a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dapat berbentuk:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 69

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.
- (2) RTRW berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2041 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas wilayah teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dan perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW disusun rencana rinci tata ruang meliputi:
 - a. rencana detail tata ruang yang disusun berdasarkan PKW, PKL dan PPK; dan
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) belum ditetapkan, maka pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan berdasarkan RTRW dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 April 2021
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-43/2021)

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang. Revisi RTRW Kabupaten Blora telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Blora.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten Blora dapat berfungsi sebagai:

- a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
- c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten Blora;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Luas Kabupaten Blora merupakan hasil pengukuran berdasarkan garis batas kabupaten dengan ketentuan batas daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Tujuan penataan ruang Daerah berdasarkan pada bidang yang mampu menjadi penggerak perkembangan wilayah Daerah yaitu bidang pertanian, industri, dan kehutanan yang dituangkan ke dalam kegiatan industri dan wanatani. Pengoptimalan potensi Daerah juga memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pemberdayaan sumber daya buatan sehingga tidak terjadi ketimpangan di salah satu sumber daya agar kegiatan-kegiatan di Daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lestari.

- Yang dimaksud dengan "Wilayah pengembangan industri" adalah adanya potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Blora, maka diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kegiatan industri.
- Yang dimaksud dengan "wilayah pengembangan Wanatani" adalah lahan-lahan hutan yang banyak tersebar merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Blora, maka diharapkan ke depannya dapat dilakukan pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.
- Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah kegiatan budidaya yang memanfaatkan sumber daya alam dan buatan dapat saling bersinergi dan seimbang dengan kegiatan untuk melindungi sumber daya alam dan buatan.
- Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dimana dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- Yang dimaksud dengan "nyaman' adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial, budaya, dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah Daerah" adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

```
Pasal 8
```

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana sistem jaringan prasarana berupa rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Daerah dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor primer 1 (JKP-1)" adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor primer 2 (JKP-2)" adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota serta menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Terminal Penumpang Tipe A" adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Terminal Penumpang Tipe B" adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Terminal Penumpang Tipe C" adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Terminal Barang" adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Yang dimaksud dengan "Bandar Udara Pengumpan" adalah bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal. - Bandar Udara Pengumpan Ngloram berada di Kecamatan Cepu dengan landasan pacunya yang memanjang hingga Kecamatan Kedungtuban.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "depo minyak" adalah fasilitas industri yang berfungsi untuk menyimpan minyak bumi dan petrokimia.
- Depo minyak di Kabupaten Blora berupa depo bahan bakar minyak

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi bersama" adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Wilayah Sungai Jratun Seluna" adalah wilayah sungai antar provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Rencana pengelolaan mengacu pada pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Huruf b

Wilayah sungai Bengawan Solo merupakan wilayah sungai antar provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Rencana pengelolaan sungai Bengawan Solo mengacu pada pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "groundsill" adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi tergerusnya dasar sungai dan mempertahankan lebar sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "septic tank" adalah ruang bawah tanah ang terbuat dari beton, fiberglass, atau plastik di mana air limbah domestik mengalir untuk pengolahan dasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pengembangan TPS diarahkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "controlled landfill" adalah metode lahan urug terkendali yaitu metode di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*" adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan resapan air" adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

```
Pasal 29
```

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten berupa ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

KKOP terdiri atas:

- 1. kawasan ancangan pendekatan dan lepas landas;
- 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- 3. kawasan di bawah permukaan transmisi;
- 4. kawasan di bawah permukaan horisontal-dalam;
- 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- 6. kawasan di bawah permukaan horisontal-luar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

```
Pasal 48
```

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah insentif yang berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif non fiskal" adalah insentif yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

```
Pasal 61
```

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Delineasi kawasan perkotaan PKW, PKL dan PPK yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5